



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 9 Nopember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 19 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun XXXXXX Kec Muntilan Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 11 Juni 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari buku akta nikah Nomor 52/30/II/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan Sighot taklik talak yang bunyinya sebagai berikut:sewaktu-waktu saya;

1. Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun lamanya;
2. Tidak memberi nafkah lahir padanya selama 3 bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya tersebut;
4. Memberikan (tidak memperdulikan isteri saya tersebut 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tersebut tidak ridlo dan mengadukan hal itu kepada hakim yang berwenang untuk menangani perkara tersebut maka jatuhlah talak satu khul'i dari saya kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup bersama di dusun Mediyunan sampai bulan Mei 2018.

4. Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami Isteri (Ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXX Lahir 20 Agustus 2010;

5. Bahwa setelah satu tahun pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak bulan Mei 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 2

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun lebih, dan semenjak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah tangga) bahagia dan Sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Cq PP No 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

8. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat putus karena perceraian. Hal ini disebabkan sebagaimana telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian disebutkan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa suatu halangan yang syah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK 3308084911870002. tanggal 21-11-2018. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Nomor 52/30/II/2010. Tanggal 24 Februari 2010. (bukti P.2);

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1.-----

Abdul manaf bin Darmowiryo, Umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Februari 2010, mereka terakhir tinggal bersama terakhir di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi dari rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikanya;

2.-----

Umi Handayani binti Hadi Suparman, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah awal tahun 2010, mereka terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktian telah cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara ini adalah perkara perceraian yang pernikahannya dilaksanakan menurut syariat Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Nomor 52/30/II/2010. Tanggal 24 Februari 2010. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan tata cara agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi ;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan
setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah
memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan di depan sidang, demikian pula secara materiil juga telah
memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai
peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan
yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian,
sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis
Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima
sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan
dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah dapat menemukan
fakta di persidangan yang pada pokoknya :

Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Mungkid dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid berwenang
mengadili perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
secara islam dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini
memiliki dasar hukum yang sah;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat hidup serumah terakhir di rumah orang tua Penggugat, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2018 telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2018 telah berpisah tempat tinggal ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada petitum primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ghayatulmaram halaman : 791 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه**

Artinya :Dan apabila isteri telah dapat membuktikan dalil gugatannya dihadapan hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa dipertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya sementara hakim juga sudah tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat telah memenuhi unsur-unsur yang

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.**, dan **Luqman Hariyadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING HENDRA, S.E., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 792/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp345.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);